



PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

e-mail : haeranizain@yahoo.com

Damar Suryatani

Pemerhati Adat Sasak

Abstrak

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan hukum adat mereka masing-masing dalam masalah waris yang di ajarkan secara turun temurun. Salah satunya adalah desa Sesaot yang berada di Kecamatan Narmada. Sistem selembah sepoto di desa Sesaot pada dasarnya mirip dengan sistem waris dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana pengaturan pembagian harta waris menurut hukum islam dan hukum adat di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan Apa saja persamaan atau perbedaan pembagian waris secara adat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian menganalisis berbagai persepsi dan praktek hukum waris Islam dan adat yang ada di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data yaitu yang diperoleh menggunakan pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Pengaturan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam yaitu terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, dan pengaturan jumlah harta waris yang akan dibagi terdapat dalam Qs Al-Ahzab ayat 6, serta batasan kekerabatan yang menjadi ahli waris terdapat dalam Qs Al-Anfaal ayat 75. Sedangkan pengaturan pembagian harta waris yang dilakukan di desa sesaot menggunakan adat Selembah Sepoto, selembah sepoto yaitu dua berbanding satu, dan adat Rede atau perbedaan orang tua dalam pembagian waris; Kedua, terdapat beberapa Persamaan dan Perbedaan Pembagian Waris Secara Adat Dan Hukum Islam yaitu: 1. Persamaannya ada pada hasil atau jumlah yang didapat masing-masing ahli waris; 2. pada waktu pembagian harta warisan; 3. Hapusnya hak waris jika ahli waris menikah dengan orang yang berbeda agama. Sedangkan perbedaannya jika dalam hukum waris islam, berdasarkan QS Annisa ayat 7, QS surat Al-Baqarah ayat 180, harta warisan atau harta peninggalan, yang artinya harta disebut sebagai harta warisan jika pewaris meninggal dunia, sedangkan harta yang dibagikan ketika pewaris masih hidup disebut hibah. sedangkan didalam system pewarisan adat didesa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup di anggap sebagai harta waris sebagaimana peraktek yang dilakukan oleh keluarga.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Hukum Adat, Hukum Islam*

Abstract

As a country with a majority of its population, it is indigenous people who do not rule out the possibility of people using their respective customary laws in inheritance problems that are taught

from generation to generation. One of them is Sesaot village in Narmada Sub-district. The Selembah sepoto-system in Sesaot village is basically similar to the inheritance system in Islamic law. the problems in this study are; What is the arrangement of the distribution of inheritance according to Islamic law and customary law in Sesaot Village, Narmada District, West Lombok Regency and What are the similarities or differences in inheritance distribution by custom and Islamic law. This research is an empirical research that is a study that analyzes various perceptions and practices of Islamic and customary inheritance law in Sesaot Village, Narmada District, West Lombok Regency. the approach used is a qualitative approach with data analysis methods that are obtained using observations and interviews. The results showed First, Arrangement of Distribution of Inheritance Assets According to Islamic Law, which is contained in the Quran surah-Nisa verse 7, verse 8, verse 11, verse 12, and verse 176, and the arrangement of the amount of inheritance will be divided into Qs Al-Ahzab 6, and the kinship limits that become heirs are found in Qs Al-Anfaal verse 75. While the arrangement of the distribution of inheritance carried out in the village of Sesaot uses the Selembah Sepoto custom, a selembah sepoto is two to one, and the custom of Rede or the difference between parents in the distribution of inheritance; Second, there are several similarities and differences in the inheritance distribution of customary and Islamic law that is: 1. The equation is in the result or the amount obtained by each heir; 2. at the time of distribution of inheritance; 3. Remove inheritance rights if the heirs marry people of different faiths. Whereas the difference is in Islamic inheritance law, based on the Qur'an Surah Annisa verse 7, Qu'ran Surah Al-Baqarah verse 180, inheritance or inheritance, which means property is called inheritance if the heir dies of the world, while the property distributed when the heir is still alive is called a grant while in the traditional inheritance system in Sesaot village, the assets shared by parents at the time of their life are considered as inheritance as practiced by the family.

Keywords: *Inheritance, Customary Law, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam kehidupan, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Quran seperti (QS.An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan hukum adat mereka masing-masing dalam masalah waris yang di ajarkan secara turun temurun. Salah satunya adalah desa Sesaot yang berada di Kecamatan Narmada. *Van Den Berg* dan *Salmon Keyzer* dalam teorinya *Reception In Complex*¹ yang mengungkapkan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah *reception* (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah penerimaan secara bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Papuk Kejum selaku Ketua Adat Desa Sesaot², pembagian waris biasanya dilakukan dengan cara hukum adat yang biasanya harta waris diberikan atau diterima oleh orang yang memiliki ikatan darah (keluarga). Biasanya waris dibagi sesudah ahli waris menikah dan setelah pewaris meninggal dunia, harta yang dibagikan biasanya berupa tanah dan benda pusaka, laki-laki mendapatkan bagi waris yang lebih besar dibandingkan perempuan (*selembah sepoto*), dalam bahasa sasak bagian wanita dikatakan sebagai “*sepersonan*” yaitu barang yang di junjung

¹ Rachmat Budiono 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.20

² Hasil wawancara dengan Papuk Kejum selaku Ketua Adat Desa Sesaot, pada tanggal 8 September 2018

diatas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah” *seperlembah*“ atau dua pikul yang diletakkan diatas bahu. Maka dikatakan dalam bahasa daerah sasak bagian laki-laki dan wanita adalah “*selembah sepoto*“. Yaitu dua berbanding satu. Wanita menjunjung satu bakul di kepalanya, sedangkan laki-laki membawa pikulan di bahunya yang terdiri dari dua bakul keranjang, jika tidak ada anak laki- laki maka semua warisan tersebut jatuh pada anak perempuan. Masalah yang sering dihadapi masyarakat ketika membagi harta waris setelah orang yang memberikan harta waris meninggal dan waris belum dibagikan. Biasanya akan terjadi konflik yang diselesaikan secara adat menggunakan hukum adat. Sistem *selembah sepoto* di desa Sesaot pada dasarnya mirip dengan sistem waris dalam hukum islam.

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisann Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi focus perhatian dalam tulisan ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan pembagian harta waris menurut hukum islam dan hukum adat di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat?; 2) Apa saja persamaan atau perbedaan pembagian waris secara adat dan hukum islam ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang menganalisis berbagai persepsi dan praktek hukum waris Islam dan adat yang ada di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksudkan agar dapat diketahui dan ditemukan makna yang lebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalahan yang terjadi, yakni pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat yang berkaitan dengan Kewarisan di masyarakat yang terjadi di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.³

Metode analisis data yaitu suatu metode untuk menganalisis data setelah semua data terkumpul. Perolehan data dianalisis dengan cara pengamatan dan wawancara, yakni mengamati dan mewawan cara ahli waris yang ada di Desa sesaot pelaksanaan pembagian harta waris selanjutnya dianalisis dari data yang ada dengan berbagai teori-teori sosiologi hukum.⁴

D. Hasil dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

1. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam diatur dalam Surat An-Nisa Ayat 11

Penduduk desa Sesaot kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat mayoritas beragama islam dimana terdapat 80 % beragama islam dan 20 % non islam, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pembagian harta warisan dilakukan dengan hukum islam dan berpedoman pada Al-Quran surat An-Nisa Ayat 11 yang

³ Hupemus Sutopo, 1998, *Metode-Metode Penelitian*, Tinta Mas, Jakarta , hal. 14.

⁴ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdakarya, bandung hal. 9

mengandungbeberapagarishukumkewarisanislam,diantaranya,(1)Allahmengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1; (2) Mengatur tentang perolehan dua anak perempuan atau lebih dari dua orang,mereka mendapat duapertiga dari harta peninggalan; (3) Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan; (4) Mengatur perolehan ibu bapak, yang masing masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak; (5) Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris di warisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak atau saudara, maka perolehan ibu sepertiga dari harta peninggalan; (6) Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris di warisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tidak mempunyai saudara maka perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan;(7) Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam garis hukum 1 sampai 6 sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Sesaot yaitu Yuni Hari Senipada tanggal 11,September,2018 dinyatakan bahwa waris yang digunakan didesa Sesaot adalah hukum waris islam dan hukum waris adat yang disebut *selembah sepoto*. Menurut kepala desa bahwa bagian ahli waris ditentukan dengan kesepakatan ahli waris jika harta warisan ingin dibagi rata asal ahli waris sepakat atau berdasarkan kesepakatan begitu juga sebaliknya.

Namun menurut kepala desa sesaot jika terdapat masalah ketika harta warisan di bagi rata,pada akhirnya harus diselesaikan di kantor desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Menurut kepala desa sesaot pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal, harta warisan yang banyak dibagikan adalah lahan pertanian atau tanah, dan sistem pembagian harta warisan di ajarkan atau dilihat secara turun- menurun oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama desa Sesaot Pak Sahrin pada hari kamis,13 september 2018 didapatkan hasil wawancara pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum islam yang berdasarkan al-qur'an dan hadis Rasulalloh SAW.yang mendapat warisan menurut beliau adalah istri,dan anak anaknya. Karna didesa sesaot warisan dibagi sebanyak 2 kali yaitu pada saat ahliwaris menikah dan pada saat pewaris meningal dunia,tetapi menurut pak Sahrin harta yang dibagikan pada saat ahliwaris menikah itu bukan warisan tapi hibah, dikatakan warisan jika ada orang meningal dunia.

Seseorang ahli waris akan dihapus atau dicoret hakya sebagai ahli waris kaerna menikah dengan orang yang berbeda agamanya dijelaskan dalam hadis Rasulalloh SAW yang artinya “orang yag muslim tidak mewaris orang kapir demikian juka orang kapir tidak mewaris orang muslim “ (*Muttafaq Alaih*) dan diatur dalam pasal 171 huruf B dan C kompilasi hukum islam “adanya hak saling mewaris apa bila pewaris dan ahli waris mempunyai iman dan akidah yang sama

2. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat desa sesaot kecamatan Narmada menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental karena masyarakat desa sesaot kecamatan Narmada membagi waris berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu keatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua adat desa Sesaot yaitu Papuk Kejum pada tanggal 11 September 2018 dinyatakan bahwa hukum

waris yang digunakan di Desa Sesaot adalah hukum waris adat. Menurut ketua adat desa Sesaot pembagian harta waris di bagikan pada saat ahli waris menikah dan pada saat pewaris meninggal dunia. Bagian ahli waris di sebut dalam bahasa sasak yaitu *selembah sepoto* yang berarti laki laki mendapat bagian 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian pembagian di lakukan pada saat/ setelah ahli waris menikah agar ahli waris bisa hidup mandiri. Hukum waris adat menurut papuk Kejum sama dengan hukum waris islam. Pada prakteknya di desa Sesaot, pembagian waris dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Ahli waris telah menikah. meski pewaris belum meninggal, namun harta waris dapat dibagi kepada ahli waris jika sudah menikah sama halnya dengan hibah, Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.
- b) Seorang ahli waris akan dicoret dari haknya sebagai ahli waris jika menikah dengan orang yang berbeda agama, wanita yang menikah dengan orang yang berbeda agama wanita tersebut tidak mendapat bagian harta warisan dianggap meninggalkan hak, wanita ini akan mendapatkan warisan jika orang tuanya ingin memberikannya. Hal ini terlihat dari keluarga papuk Siti Sukarti beragama hindu yang menikah dengan orang muslim tidak mendapatkan waris dari keluarganya karena papuk Siti Sukarti memilih menjadi mualaf dan meninggalkan haknya dan pada keluarga Papuk Mar.
- c) Pembagian harta waris dilakukan pada waktu pewaris meninggal. Hal ini terlihat dari keluarga Bapak Sam, Papuk Marmereka memilih membagi harta waris peninggalan orang tuanya seteah orang tua meninggal harta waris yang dibagi berupa tanah dan dibagikan dengan cara *Selembah Sepoto* atau 1 berbanding $\frac{1}{2}$.

b. Persamaan Dan Perbedaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

1. Persamaan pembagian harta waris di desa Sesaot kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- a. Persamaannya ada pada hasil atau jumlah yang didapat masing-masing ahli waris hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan.

Dari hasil wawancara terdapat beberapa persamaan antara hukum adat dan hukum islam dimana masyarakat desa Sesaot menggunakan hukum adat *Selembah Sepoto*, *selembah sepoto* sudah turunturun dilakukan oleh masyarakat di Desa Sesaot *selembah sepoto* adalah dalam bahasa sasak bagian wanita dikatakan sebagai "*sepersonan*" yaitu barang yang di junjung diatas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah "*seperlembah*" atau dua pikul yang diletakkan diatas bahu. Maka dikatakan dalam bahasa daerah sasak bagian laki-laki dan wanita adalah "*seperlembah sepersonal*". Yaitu dua berbanding satu dalam adat islam selembah sepoto sama halnya dengan ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang mengandung beberapa garis hukum kewarisan islam, di antaranya, (1) Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki laki dengan seorang anak perempuan.

- b. Persamaannya ada pada waktu pembagian harta warisan.

Pada hukum waris islam dilakukan pada waktu perwaris meninggal di atur dalam QS Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh keluarga bapak sam. Hasil wawancara dengan Bapak Sam beliau dibagikan harta warisan setelah orangtuanya meninggal dunia dan beliau dibagikan harta warisan dengan bagian bagian yang di terima oleh beliau dan saudara saudaranya baik laki laki maupun perempuan mendapat bagian 2 berbanding 1. Akan tetapi karena saudara Bapak Sam ada yang meninggal itu memiliki anak laki laki, maka anak dari saudara bapak sam itu mendapat bagian yang sama dengan bapak sam (penggantian posisi)

c. Hapusnya hak waris jika ahli waris menikah dengan orang yang berbeda agama hal ini diatur dalam hadits rasulullah yaitu :

Seseorang ahli waris akan dihapus atau dicoret haknya sebagai ahli waris karena menikah dengan orang yang berbeda agamanya dijelaskan dalam hadis rasulalloh SAW yang artinya “orang yag muslim tidak mewaris orang kapir demikian juka orang kapir tidak mewaris orang muslim “ (Muttafaq Alaih) dan diatur dalam pasal 171 huruf B dan C kompilasi hukum islam “adanya hak saling mewaris apa bila pewaris dan ahli waris mempunyai iman dan akidah yang sama. Hal ini sama yang dilakukan oleh keluarga siti sukarti dan papuk mar.

Berdasarkan Hasil wawancara denggan keluarga Siti Sukarti beliau tidak mendapatkan warisan karna beliau beragama hindu dan menikah degan suaminya yang beragama Islam (mualaf) beliau tidak mendapat warisan dari orang tuanya karna beliau meninggalkan hak nya sebagai ahli waris namun kata beliau memang dalam hagama hindu wanita tidak mendapatkan warisan haya laki-laki yang mendapatkan warisan,akan tetapi beliau sering diberikan hasil pertanian oleh saudarnaya berupa beras.

Berdasarkan hasil wawancara denggan Papuk Mar beliau memiliki 2 anak 1 laki-laki dan 1 perempuan akan tetapi anak perempuan dari papuk mar menikah dengan orang yang non muslim,menurut Papuk Mar anaknya tersebut tidak berhak atas harta warisan karna dianggap meninggalkan hak,dan semua harta warisan di pegang oleh anak laki-lakinya itu

2. Perbedaan pembagian harta waris di desa Sesaot kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat di desa sesaotyng dilakukan dalam pembagian warisan yakni dalam hukum waris islam, berdasarkan QS An-Nisa ayat 7, QS surat Al-Baqarah ayat 180, harta warisan atau harta peninggalan, yang artinya harta disebut sebagai harta warisan jika pewaris meningal dunia, sedangkan harta yang dibagikan ketika pewaris masih hidup disebut hibah. Namun perakteknya didalam system pewarisan adat didesa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup di anggap sebagai harta waris sebagaimana peraktek yang dilakukan oleh keluarga papuk Seman dan papuk Nuralim.

Hasil wawancara dengan papuk seman beliau membagi harta warisanya pada saat anak-anaknya sudah menikah harta warisan yang diberikan berupa tanah perkebunan yang diberikan yang secara utuh mulai dari penguasaanya dan baik pengelolaanya.hal ini dikarnakan beliau cukup banyak harta warisanya.

HasilwawancaradenganpapukNuralimbeliaumengatakanmembagihartawarisnya kepada anak-anaknya setelah anaknya menikah harta waris yang dibagi berupa tanah

perkebunan, papuk Nuralim membagi harta waris dengan cara *selembah sepoto*, papuk Nuralim membagi harta waris dengan cara *selembah sepoto* karena sudah diajarkan turun temurun dan papuk Nuralim mengatakan dulu orang tuanya membagikan harta waris kepadanya dan saudaranya dengan cara *selembah sepoto* atau $\frac{1}{2}$.

Begitu juga ketika sang anak telah menikah, praktek didesa Sesaot orang tua akan memberi harta kepada anak yang telah menikah tersebut dan di anggap sebagai harta waris hal ini sebagai peraktek yang terjadi pada keluarga bapak Amin dan papuk Banun.

Hasil wawancara dengan Bapak Amin pada tanggal 9 september 2018, beliau mengatakan membagikan hartawaris setelah anaknya menikah masing-masing diberi satu lokasi perkebunan. Pembagian tersebut tertuang di atas surat pembagian yang ditanda tangani oleh setiap anak sebagai tanda persetujuan. Tetapi perkebunan yang dibagi masih dalam penguasaan bapak sam, artinya wujud dan manfaatnya masih tetap menjadi milik orang tua/ bapak sam. Apabila anak ingin turut menikmati hasil perkebunan itu, maka dia dipersilakan datang ke orang tua. Bagian masing-masing anak baru dapat dikuasai jika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Hal itu dilakukan dengan alasan agar sepeninggalnya nanti, anakanaknya tetap hidup rukun dan karna bapak sam di didik mandiri dari kecil beliau tidak ingin menerima uang/ dirawat oleh anaknya kalau beliau masih mampu mengerjakannya, beliau berperinsip dalam hidupnya lebih baik memberi dari pada diberi walaupun oleh anaknya sendiri.

Hasil wawancara dengan Papuk Banun di dusun Penangke pada tanggal 10 september 2018, beliau membagi harta warisannya dengan cara adat yang diajarkan oleh bapaknya, tetapi harta warisan belum beliau bagikan tetapi beliau memberi hak untuk mengolah lahan yang beliau miliki, beliau menunjukan setiap harta warisnya atau anaknya untuk mengelola lahannya dalam bahasa sasak disebut dengan (*teperakuan*). Menurut beliau agar kelak disaat beliau meninggal anak anaknya tidak berkelahi karena hal warisan, warisan yang beliau bagikan biasanya berupa kebun dan sawah.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, dan pengaturan jumlah harta waris yang akan dibagi terdapat dalam Qs Al-Ahzab ayat 6, serta batasan kekerabatan yang menjadi ahli waris terdapat dalam Qs Al-Anfaal ayat 75. Sedangkan pengaturan pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Sesaot berdasarkan hukum adat yang dilakukan secara turun menurun, yang pelaksanaannya terdapat pengaruh unsur-unsur hukum waris Islam. Praktek pembagian harta waris di desa Sesaot menggunakan adat Selembah Sepoto, yaitu dua berbanding satu, dan adat Rede atau perbedaan orang tua dalam pembagian waris;
2. Persamaan Pembagian Waris Secara Adat Dan Hukum Islam yaitu: a. pada hasil atau jumlah yang didapat masing-masing ahli waris; b. pada waktu pembagian hartawarisan; c. Hapusnya hak waris jika ahli waris menikah dengan orang yang berbeda agama. Sedangkan perbedaan pembagian harta waris di desa Sesaot kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil penelitian jika dalam hukum Islam, harta warisan atau harta peninggalan disebut sebagai harta warisan jika pewaris meninggal dunia, sedangkan harta yang dibagikan ketika pewaris masih hidup disebut hibah. Namun prakteknya didalam system pewarisan adat didesa Sesaot, harta yang dibagi

oleh orang tua pada saat masih hidup di anggap sebagai harta waris sebagaimana praktek yang dilakukan warga desa sesaot selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afdol, 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Unair (AUP), Surabaya,
- Ali Zainudin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Amirsyarifuddin, 1988, *Hukum Kewarisan Islam Dan Pelaksanaanya Di Wajo*,
- Betrand Ter Haar, 1953, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. soebakti, fadjar, Surabaya,
- Eman suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia*, refika aditama, bandung,
- Hilman hadi kusuma, 1993, *Hukum Kekerabatan Adat*, fajar agung, Jakarta,
- H Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta,
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdakarya, bandung
- R subakti, 1990, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, intermasa, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satria, 1990, *Hukum Waris*, alumni, bandung,
- Setiady tolib, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung,
- Suharsimi Arikunto 1998, *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Poespasari Dwi Ellyne, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, prenadamedia group, Jakarta timur
- Amin Ma'ruf, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, permata press, Jakarta,
- Krisnawati Emeliana, 2006, *Hukum Waris Menurut BW*, Cv utomo, bandung
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI
- Kantor Desa, 2018, profil Desa, sesaot, 6-7-2018 hal 1-5*

B. Peraturan Perundang-undangan

- Staatsblad nomor 23 tahun 1847 tentang burgelijk wetboek voor Indonesia (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)
- Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam